

## PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

2022

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NO 2,LD 2022/NO 1, 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- 
- ABSTRAK :**
- bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
  - bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi Lahan dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada wilayah Kota dan Lahan pengganti Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019.
  - Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bertujuan utama untuk menjaga ketersediaan, kemandirian, dan kedaulatan pangan di daerah dengan melindungi kawasan dan lahan pertanian dari alih fungsi akibat perkembangan ekonomi dan industri. Perda ini mengatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, hingga pengendalian LP2B. Dalam hal pengendalian, Pemerintah Daerah memberikan insentif (seperti keringanan PBB dan bantuan infrastruktur) kepada petani yang mempertahankan LP2B. Sementara itu, alih fungsi lahan sangat dibatasi dan hanya diizinkan untuk kepentingan umum dengan syarat wajib menyediakan lahan pengganti yang lebih subur serta memberikan ganti rugi kepada pemilik dan mengganti nilai investasi infrastruktur. Perda ini juga mencakup upaya perlindungan dan pemberdayaan petani melalui jaminan harga komoditas dan fasilitas permodalan, serta menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Juli 2022;
  - Halaman Penjelasan : 6 Hlm;
  - Lampiran : 0 Hlm.